



P U T U S A N

Nomor 771 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk., yang diwakili oleh Djaja Suryanto Sutandar dan Ir. Purwadi Indra Martono, selaku Presiden Direktur dan Direktur, berkedudukan di Mega Glodok Kemayoran Office Tower B, Lt. 2, 3, 5 dan 7 Jalan Angkasa, Kavling B-6, Jakarta Pusat sebagai kantor pusat dan di Jalan Jawa, Nomor 27, Surabaya sebagai kantor cabang perwakilan Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jonathan Prihandoko N., dan kawan-kawan, para Karyawan Perseroan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 September 2012; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

Permana Haidy Victor, karyawan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, bertempat tinggal di Perum Pucang Indah, Blok H/6, Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Robby Wijanarko, S.E., S.H., M.Hum., Advokat pada Kantor Hukum "Bobby Wijanarko & Partners", beralamat di Jalan Rungkut Asri Tengah 2/25, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Oktober 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas-dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat merupakan karyawan Penggugat, bergabung sejak tanggal 1 April 2005 dengan jabatan terakhir sebagai Area Marketing Manager Brand Honda Regional Jawa Timur;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 771 K/Pdt.Sus/2012



- 2 Bahwa masa kerja Tergugat adalah 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan upah yang diterima sebesar Rp.13.322.600,00 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) untuk setiap bulannya;
- 3 Bahwa Tergugat sebagai Area Marketing Manager Brand Honda Regional Jawa Timur, pada tanggal 27 Juli 2011 melakukan kunjungan pada cabang Gresik, lalu kemudian bersama dengan Branch Head Sdr. M. Choirol Achwan dan marketing head Sdr. James Alexander melakukan kunjungan dealer Honda Ramayana;
- 4 Bahwa dalam kunjungan tersebut Tergugat tidak berhasil menemui pihak dealer Honda Ramayana karena yang bersangkutan sedang menemui tamu sehingga kemudian melanjutkan dengan makan siang di rumah makan Bebek Goreng H. Slamet;
- 5 Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011 terdapat klaim biaya perjamuan makan dengan dealer Honda Ramayana pada rumah makan Bebek Goreng H. Slamet yang disetujui oleh Tergugat;
- 6 Bahwa terang dan jelas Tergugat menyetujui klaim biaya perjamuan tamu fiktif, yang mana tidak melibatkan pihak ketiga dalam hal ini pihak dealer pada saat melakukan kunjungan dealer pada tanggal 27 Juli 2011;
- 7 Bahwa berdasar pada hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada Tergugat, maka pada tanggal 25 November 2011 diterbitkan Internal Memo Nomor: 1244/IM/HC/11 perihal Rekomendasi Sanksi kepada Tergugat terkait pelanggaran yang telah dilakukan;
- 8 Bahwa tindakan mengajukan klaim biaya perjamuan fiktif merupakan perbuatan sebagaimana yang dimaksud ketentuan Peraturan Perusahaan (PP) Pasal 25 ayat (2) huruf bb, yang menyatakan:

Pasal 25

- (2) Perbuatan dalam kategori kesalahan berat sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf (b) adalah:
 - bb. Menyalahgunakan kewenangan, jabatan dan sarana yang diberikan perusahaan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan atau kelompoknya atau timnya, yang diduga dapat atau telah mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau karyawan.

Bahwa kategori perbuatan tersebut merupakan pelanggaran berat, yang diberikan sanksi pemutusan hubungan kerja;

- 9 Bahwa dalam ketentuan Pasal 60 huruf c Peraturan Perusahaan, kompensasi untuk pemutusan hubungan kerja pada kategori kesalahan berat adalah 0,5 (setengah) x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gaji pokok dalam sebulan, diberikan untuk jabatan supervisor ke bawah dengan masa kerja 3 tahun atau lebih;
- 10 Bahwa karena jabatan Tergugat sebagai Area Marketing Manager Brand Honda Regional Jawa Timur, maka berdasarkan Pasal 60 Peraturan Perusahaan tersebut tidak berhak atas kompensasi;
- 11 Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 telah dilakukan pertemuan bipartit dengan Tergugat terkait proses terminasi atas pelanggaran yang akan dituangkan dalam perjanjian bersama;
- 12 Bahwa Tergugat menyampaikan tidak mengetahui bila telah diajukan klaim biaya perjamuan makan dealer fiktif yang disetujui dan diikuti oleh yang bersangkutan;
- 13 Bahwa Tergugat sebagai Area Marketing Manager diberikan kewenangan oleh Penggugat untuk menjalankan pekerjaan dengan baik dan benar sesuai dengan Peraturan yang berlaku di perusahaan;
- 14 Bahwa tindakan Tergugat dengan menyatakan tidak mengetahui diajukan klaim yang telah disetujui olehnya tanpa lagi melakukan pemeriksaan terhadap keabsahannya, merupakan pelanggaran berdasar pada Peraturan Perusahaan Pasal 25 ayat 2 huruf bb;
- 15 Bahwa dalam bipartit pada tanggal 2 Januari 2012 tidak menemui kata sepakat yang dapat dituangkan dalam Perjanjian Bersama atas kesalahan berat yang telah dilakukan oleh Tergugat;
- 16 Bahwa pada tanggal 4 Januari 2012 perselisihan ini didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya;
- 17 Bahwa selama proses Tripartit dengan cara mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya, Tergugat diberikan skorsing melalui surat Nomor: 001/HC-Jtm/2012 dengan tetap memperoleh upah sebagaimana mestinya;
- 18 Bahwa pada tanggal 14 Maret 2012 Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya dengan Surat Nomor: 43/PHI/VII/2012 menerbitkan Anjuran;
- 19 Bahwa mediator dalam pendapat dan pertimbangan hukum pada angka 5 menyatakan, pelanggaran atas kesalahan berat harus ada yang mengikat dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur Mahkamah Konstitusi Nomor: 012/PPU-I/2003 tanggal 28 Maret 2004;
- 20 Bahwa yang dimaksud mediator adalah Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pelanggaran Berat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 771 K/Pdt.Sus/2012



- 21 Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga dinyatakan, apabila ada karyawan yang melakukan Perbuatan Pidana, terlebih dahulu dibuktikan dengan proses pidana melalui Pengadilan Umum, lalu kemudian dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja;
- 22 Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 2 Peraturan Perusahaan WOM Finance dan Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tidak berdasar pada Pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan;
- 23 Bahwa pelanggaran yang diatur dalam Pasal 25 ayat 2 dalam Peraturan Perusahaan memiliki sanksi pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi yang diterima adalah sesuai yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Pasal 60 huruf c;
- 24 Bahwa Peraturan Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku karena telah disetujui oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk berlaku bagi seluruh karyawan WOM Finance;
- 25 Bahwa mediator dalam pendapat dan pertimbangan hukum angka 7 menyatakan pelanggaran penyalahgunaan kewenangan jabatan belum bisa mengarah pada kesalahan berat melainkan kelalaian atau keteledoran pekerja;
- 26 Bahwa tidak terdapat dasar hukum yang jelas mengapa tindakan yang dilakukan karyawan merupakan bentuk kelalaian semata, karena perbuatan tersebut nampak dalam proses pengajuan klaim yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak perusahaan yang tanpa mempertimbangkan kerugian yang dialami perusahaan dan yang lebih jauh adalah Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi;
- 27 Bahwa mediator mengeluarkan anjuran agar Penggugat memberikan pesangon kepada Tergugat dengan perhitungan, 1 (satu) kali uang pesangon, 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 28 Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 Tergugat menolak anjuran Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 48/PHI/VII/2012;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- Dalam Pokok Perkara:
- 1 Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2 Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan periode 2011-2013 PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk;

3 Menyatakan Tergugat telah melanggar Peraturan Perusahaan (PP) Pasal 25 ayat (2) huruf bb, yang menyatakan:

Pasal 25

(2) Perbuatan dalam kategori kesalahan berat sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf (b) adalah:

bb. Menyalahgunakan kewenangan, jabatan dan sarana yang diberikan perusahaan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan atau kelompoknya atau timnya, yang diduga dapat atau telah mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau karyawan.

Bahwa kategori perbuatan tersebut merupakan pelanggaran berat, yang diberikan Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja;

4 Menyatakan kompensasi yang diterima oleh Tergugat adalah berdasarkan Peraturan Perusahaan Pasal 60 huruf c yang menyatakan, “kompensasi untuk pemutusan hubungan kerja untuk kategori pelanggaran berat adalah 0,5 (setengah) x 1 (satu) gaji pokok sebulan, diberikan untuk jabatan supervisor ke bawah dengan masa kerja 3 tahun atau lebih;

5 Menyatakan karena jabatan Tergugat adalah Area Marketing Manager Brand Honda Regional Jawa Timur, maka berdasarkan Peraturan Perusahaan Pasal 60 huruf c Tergugat tidak berhak atas uang kompensasi;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) atas dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam jawaban pada bagian pokok perkara di atas, mohon dianggap telah terurai dan terulang kembali dalam bagian rekonvensi ini;

2 Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini semula Tergugat dalam konvensi untuk selanjutnya sebagai Penggugat Rekonvensi, dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat dalam konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;



- 3 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah bekerja sebagai karyawan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sejak 1 April 2005, dengan jabatan terakhir sebagai area marketing manager brand Honda Regional Jawa Timur;
- 4 Bahwa upah yang diterima Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai karyawan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp.13.322.600,00 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) untuk setiap bulannya;
- 5 Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan alasan pelanggaran/kesalahan berat telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus diberi sanksi pemutusan hubungan kerja, berdasarkan Peraturan Perusahaan (PP) Pasal 25 ayat (2) huruf bb. Terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut berdasarkan Peraturan Perusahaan Pasal 60 c Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak berhak atas uang kompensasi;
- 6 Bahwa terhadap perbuatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikategorikan sebagai pelanggaran/kesalahan berat oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak dengan tegas, karena memang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengetahui diajukannya klaim biaya perjamuan yang dimaksud dalam perkara *a quo*, karena tanpa melakukan pemeriksaan terhadap keabsahannya. Kemudian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendesak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan 2 pilihan yakni pemutusan hubungan kerja atau mengundurkan diri tanpa adanya kejelasan mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak yang jelas;
- 7 Bahwa antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berusaha menyelesaikan permasalahan ini melalui bipartit pada tanggal 2 Januari 2012, namun tidak mencapai kesepakatan. Kemudian melalui mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 4 Januari 2012, namun juga tidak mencapai kesepakatan sehingga terbit Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor: 43/PHI/VII/2012;
- 8 Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya. Perselisihan yang terjadi antara Tergugat



Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah “perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak”. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebenarnya sudah tidak bersedia bekerja lagi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, karena hubungan kerja sudah tidak nyaman dan harmonis. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hanya meminta hak-haknya sebagai karyawan yang di PHK diberikan sesuai ketentuan undang-undang;

9 Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupaya sekuat tenaga melakukan PHK terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka “dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak”, dan demikian telah bersesuaian dengan Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 43/PHI/VII/2012 pada tanggal 4 Januari 2012. Selanjutnya karena masa kerja Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah 7 (tujuh) tahun lebih 8 (delapan) bulan maka berdasarkan Pasal 156 ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perhitungannya adalah sebagai berikut:

- Sesuai Pasal 156 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Uang pesangon, masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
- Sesuai Pasal 156 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Uang penghargaan masa kerja, masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
- Sesuai Pasal 156 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Uang penggantian hak: berupa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Dengan rincian sebagai berikut:
Hak cuti tahunan 2010 sisa belum diambil = 4 hari
Hak cuti tahunan 2011 belum diambil = 12 hari

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 771 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak cuti tahunan 2012 sampai bulan Juni = 6 hari +

Total hak cuti tahunan yang belum diambil = 22 hari

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menerima upah dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setiap bulan besarnya Rp.13.322.600,00 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah), maka besarnya nilai uang yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:

a. Uang pesangon

8 bulan x Rp.13.322.600,00 = Rp.106.580.800,00

b. Uang penghargaan masa kerja

3 bulan x Rp.13.322.600,00 = Rp.39.967.800,00

c. Uang penggantian hak cuti tahunan

yang belum diambil/gugur selama

22 hari x Rp.13.322.600,00 = Rp.11.723.888,00

25 hari

Dengan demikian keseluruhan hak yang diterima Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah total sebesar penjumlahan butir a + b + c di atas yakni sebesar Rp.158.272.488,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena PHK terhitung sejak tanggal 30 Juni 2012;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hak-hak yang harus diterima Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian seluruh perhitungan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon
8 bulan x Rp.13.322.600,00 = Rp.106.580.800,00
- Uang penghargaan masa kerja
3 bulan x Rp.13.322.600,00 = Rp.39.967.800,00
- Uang penggantian hak cuti tahunan
yang belum diambil/gugur selama
22 hari x Rp.13.322.600,00 = Rp.11.723.888,00
25 hari

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 56/G/2012/ PHI.Sby., tanggal 15 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.;
- 3 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus terhitung sejak putusan ini dibacakan di muka persidangan yaitu pada tanggal 15 Agustus 2012;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat Rekonvensi yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian biaya perumahan, pengobatan dan perawatan, penggantian sisa cuti tahunan tahun 2012 Rp.211.163.210,00 (dua ratus sebelas juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- 4 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 771 K/Pdt.Sus/2012



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kedua belah pihak pada tanggal 15 Agustus 2012, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 68/Kas/2012/PHI.SBY., Jo. Nomor: 56/G/2012/PHI.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 19 September 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 26 September 2012, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 9 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

Menanggapi putusan:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi menerima salinan putusan pada tanggal 6 September 2012;
- 2 Bahwa substansi Memori Kasasi Pemohon Kasasi tertanggal 19 September 2012 pada intinya menyatakan keberatan Pemohon Kasasi atas sebagian putusan *Judex Facti* No. 56/G/2012/PHI.Sby tanggal 15 Agustus 2012;
- 3 Bahwa berdasarkan analisa Pemohon Kasasi, putusan *Judex Facti* yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, belum sesuai dengan hukum positif dan belum memenuhi rasa keadilan;
- 4 Bahwa putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan / atau adanya kekeliruan penerapan hukumnya;
- 5 Bahwa Hakim telah menjatuhkan putusan melebihi dari yang diminta;

Menanggapi Pokok Perkara:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada gugatannya;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi setuju dengan putusan Hakim yang menyatakan hubungan kerja antara Termohon Kasasi dengan Penggugat Kasasi putus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak putusan ini dibacakan di muka sidang yaitu pada tanggal 15 Agustus 2012;

- 3 Bahwa Pemohon Kasasi dari semula perkara *a quo* disidangkan menyampaikan bahwa, Termohon Kasasi sebagai Area Marketing Manager Brand Honda Regional Jawa Timur, Pada tanggal 27 Juli 2011 melakukan kunjungan pada Cabang Gresik, lalu kemudian bersama dengan Branch Head Sdr. M. Choirol Achwan dan Marketing Head Sdr. James Alexander melakukan kunjungan Dealer Honda Ramayana;
- 4 Bahwa dalam kunjungan tersebut Termohon Kasasi menemui pihak Dealer Honda Ramayana, namun karena yang bersangkutan sedang menemui tamu sehingga pihak dealer menolak untuk diajak makan siang di rumah makan Bebek Goreng H. Slamet;
- 5 Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011 terdapat klaim biaya perjamuan makan dengan Dealer Honda Ramayana pada rumah makan Bebek Goreng H. Slamet yang disetujui oleh Termohon Kasasi;
- 6 Bahwa terang dan jelas Termohon Kasasi menyetujui klaim biaya perjamuan dengan tamu fiktif, yang mana tidak melibatkan pihak ketiga dalam hal ini pihak dealer pada saat melakukan kunjungan dealer pada tanggal 27 Juli 2011;
- 7 Bahwa terang dan jelas Termohon Kasasi berusaha mengaburkan fakta-fakta dan berupaya mengkondisikan telah terjadinya kelalaian oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi;
- 8 Bahwa tindakan mengajukan klaim biaya perjamuan dengan tamu fiktif merupakan perbuatan sebagaimana dimaksud ketentuan Peraturan Perusahaan (PP) Pasal 25 ayat (2) huruf bb, yang menyatakan:

Pasal 25:

- (2) Perbuatan dalam kategori kesalahan berat sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf (b) adalah:
 - bb. Menyalahgunakan kewenangan, jabatan dan sarana yang diberikan Perusahaan, yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan atau kelompoknya atau timnya, yang diduga dapat atau telah mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau karyawan.

Bahwa kategori perbuatan tersebut merupakan pelanggaran berat, yang diberikan Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja.

- 9 Bahwa dalam ketentuan Pasal 60 huruf c Peraturan Perusahaan, kompensasi untuk Pemutusan Hubungan Kerja pada kategori kesalahan berat adalah 0,5 (setengah)

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 771 K/Pdt.Sus/2012



- x 1 (satu) gaji pokok dalam sebulan, diberikan untuk jabatan Supervisor ke bawah dengan masa kerja 3 tahun atau lebih;
- 10 Bahwa karena jabatan Termohon Kasasi sebagai Area Marketing Manager Brand Honda Regional Jawa Timur, maka berdasarkan Pasal 60 Peraturan Perusahaan tersebut tidak berhak atas kompensasi;
- 11 Bahwa Termohon Kasasi menyampaikan tidak mengetahui bila telah diajukan klaim biaya perjamuan makan dengan tamu fiktif yang disetujui dan diikuti oleh yang bersangkutan;
- 12 Bahwa Termohon Kasasi sebagai Area Marketing Manager diberikan kewenangan oleh Penggugat Kasasi untuk menjalankan pekerjaan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan;
- 13 Bahwa Pemohon Kasasi setuju dengan putusan Hakim yang menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk;
- 14 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan perkara *a quo* karena tidak obyektif dalam pertimbangan hukumnya serta tidak memperhatikan fakta hukum berupa alat bukti dalam persidangan sehingga ada kekeliruan dalam penerapan hukumnya yang merugikan Pemohon Kasasi;
- 15 Bahwa Pemohon Kasasi melakukan pemutusan hubungan kerja tidak sah dan tanpa terlebih dahulu memberikan surat peringatan merupakan dalil yang tidak terbukti, karena untuk kualifikasi yang termasuk dalam kesalahan berat berdasarkan Peraturan Perusahaan (PP) Pasal 25 ayat 1 huruf bb, "Menyalahgunakan kewenangan, jabatan dan sarana yang diberikan Perusahaan, yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan atau kelompoknya atau timnya, yang diduga dapat atau telah mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau karyawan."
- 16 Bahwa atas kesalahan berat tersebut maka karyawan yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja tanpa harus lagi melalui mekanisme surat peringatan;
- 17 Bahwa Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 2 Peraturan Perusahaan WOM Finance dan Penggugat Kasasi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja bukan berdasar pada Pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga tampak di sini bahwa Hakim telah salah menerapkan hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Bahwa pelanggaran yang diatur dalam Pasal 25 ayat 2 dalam Peraturan Perusahaan memiliki sanksi pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi yang diterima adalah sesuai yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Pasal 60 huruf c, sehingga tampak di sini bahwa Hakim telah menjatuhkan putusan melebihi dari yang seharusnya;
- 19 Bahwa Hakim telah menjatuhkan putusan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar hak-hak pemutusan hubungan kerja kepada Termohon Kasasi yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian biaya perumahan, pengobatan dan perawatan, penggantian sisa cuti tahunan 2012 Rp.211.163.210,00 (dua ratus sebelas juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- 20 Bahwa Putusan Hakim terhadap perhitungan hak-hak dari Termohon Kasasi tidaklah jelas perhitungannya, khususnya pada perhitungan upah proses yang dalam putusan untuk upah bulan Juni hingga Juli 2012 namun dalam perhitungannya untuk 3 bulan upah, sehingga menyimpang dari hukum acara di Pengadilan Hubungan Industrial;
- 21 Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara hukum bahwa ketentuan Peraturan Perusahaan merupakan peraturan yang dibuat oleh perusahaan dengan persetujuan karyawan. Sehingga Peraturan Perusahaan menjadi Undang-Undang bagi karyawan dan pengusaha dan apabila Peraturan Perusahaan dilanggar oleh karyawan maupun pengusaha maka akan menimbulkan konsekuensi dan sanksi yang sudah tertera di dalam Peraturan Perusahaan. Peraturan Perusahaan sudah diajukan sebagai bukti oleh Pemohon Kasasi, akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan dikesampingkan begitu saja. Di sini terlihat bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian dengan adil dan benar. Olehnya *Judex Juris* harus memperbaikinya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 September 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Oktober 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah benar dalam pertimbangan dan putusannya terhadap Pemutusan Hubungan Kerja

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 771 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat/Termohon Kasasi yang melakukan kesalahan melanggar Peraturan Perusahaan berhak atas uang pesangon sebesar 1 x Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan sisa cuti yang belum gugur serta upah yang belum dibayar dari bulan Juni 2012 s/d putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Agustus 2012 berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa pengakhiran hubungan kerja terhitung sejak putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan upah bulan Agustus harus dibayar s/d akhir bulan Agustus 2012 sesuai ketentuan Pasal 1603 h KUHPerdara yang mengatur bahwa setiap pengakhiran hubungan kerja harus diakhiri pada akhir bulan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat: **PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M e n g a d i l i :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat **PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.**, tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Kamis**, tanggal **30 Mei 2013**, oleh **H. Mahdi Soroinda**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arief Soedjito, S.H., M.H.** dan **Bernard, S.H., M.M.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh **Barita Sinaga, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./

H. Arief Soedjito, S.H., M.H.

Ttd./

Bernard, S.H., M.M.

K e t u a;

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti;

Ttd./

Barita Sinaga, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 771 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)